



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

Jalan. Ahmad Sood No 25 Telp/Fax (0561) 583047 / 583046

e-mail : bpmpd@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78 12 1

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/ /BPMPD/2016

1.	Pejabat berwenang memberi tugas	Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Barat
2.	Nama pegawai yang ditugaskan / NIP	Mustarudin, SH / 19650817 198601 1 003
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PGPS 1968	Pembina Tingkat I (IV/b)
	b. Jabatan	Kabid Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat BPMPD Prov. Kalbar
4.	Untuk tugas	Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2016 di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
5.	Tujuan	Jakarta
6.	a. Lamanya Penugasan	3 (tiga) hari
	b. Tanggal berangkat	10 Maret 2016
	c. Tanggal harus kembali	12 Maret 2016

Dikeluarkan di : Pontianak

Pada tanggal : Maret 2016

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. Y. Alexander, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590214 198002 1 002

Catatan Pejabat yang dikunjungi :

Lampiran A2

I. Berangkat dari : Pontianak Ke : Pada tanggal : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Drs. Y. Alexander, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19590214 198002 1 002	
II. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
Tiba di : Pontianak Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintah semata-mata untuk kepentingan jabatan. Pejabat Yang Memberi Perintah : KEPALA BPMPD PROVINSI KALBAR <u>Drs. Y. Alexander, M.Si</u> Pembina Utama Madya NIP. 19590214 198002 1 002	
V. Catatan Lain-lain	

VI. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara/ Daerah apabila Negara/ Daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.